



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/136/Kept./403.013/2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN  
RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Di Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun Rencana Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaksanakan integrasi pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, yang bertugas:
  1. mengikuti dan terlibat aktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Magetan;
  2. memfasilitasi Kebutuhan data dan informasi selama proses pelaksanaan kegiatan;
  3. mengikuti pembahasan teknis yang dilakukan di tingkat Kabupaten;
  4. mengkaji permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Magetan;
  5. memberikan informasi sektoral perihal dokumen perencanaan di Kabupaten Magetan;
  6. memberikan masukan teknis berkaitan materi substansi di dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang;
  7. melakukan pengkajian secara teknis bersama Tim Ahli dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

8. menyampaikan hasil dari pelaksanaan tugas pada angka 7 (tujuh) kepada Forum Penataan Ruang (FPR) untuk ditindaklanjuti; dan
  9. memfasilitasi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang sesuai dengan hasil kajian Tim Ahli dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- b. Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, yang bertugas:
1. menyusun kerangka acuan kerja;
  2. melaksanakan konsultasi publik;
  3. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme :
    - a. pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan;
    - b. perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
    - c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
  4. melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
  5. melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
  6. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

KEEMPAT : Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, Tim Penyusun dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pemula Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 188/136/Kept/403.013/2023  
TANGGAL : 19 MEI 2023

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN  
RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1	Pembina	Bupati Magetan	
2	Pengarah	Wakil Bupati Magetan	
3	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4	Kelompok Kerja: a. Kelompok Kerja Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang 1) Ketua 2) Wakil Ketua 3) Sekretaris 4) Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepala Bidang Tata Ruang pada, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		<p>5. Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur</p> <p>6. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan</p> <p>7. 1 (satu) orang Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>8. 1 (satu) orang Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>9. 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>10. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah</p> <p>11. 1 (satu) orang Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>12. 1 (satu) orang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Permukiman</p> <p>13. 1 (satu) orang Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda pada Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>14. 1 (satu) orang Ahli Muda Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p>	<p>Nuri Samsi, S.KM., M.KM</p> <p>Endah Setyaningrum, S.T.</p> <p>Tomi Praptomo, S.T.</p> <p>Bambang Istiono Raharjo, S.E.</p> <p>Rini Dwi Maharti, S.T.</p> <p>Indah Fitriani, S.T., M.T.</p> <p>Lailatul Chodriyah, S.P.</p> <p>Happy Herawati, S.T., M.T.</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
	<p>b. Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua</li> <li>2) Wakil Ketua</li> <li>3) Sekretaris</li> <li>4) Anggota</li> </ol>	<p>15.1 (satu) orang Analisis Peta Wilayah pada Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah</p> <p>16.1 (satu) orang Analis PEP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Kepala Bidang Peningkatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan</li> <li>5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan</li> </ol>	<p>Oline Arinta Novianti, S.E.</p> <p>Yudha Wira Pratama, S.M.</p>



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		<p>6. 1 (satu) orang Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>7. 1 (satu) orang Penyuluh Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>8. 1 (satu) orang Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>9. 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>10. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Setdakab</p> <p>11. 1 (satu) orang Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>12. 1 (satu) orang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Permukiman</p> <p>13. 1 (satu) orang Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda pada Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>14. 1 (satu) orang Ahli Muda Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p>15. 1 (satu) orang Analisis Peta Wilayah pada Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah</p>	<p>Nuri Samsi, S.KM., M.KM.</p> <p>Amrita Yuli Astuti, S.Hut.</p> <p>Endah Setyaningrum, S.T.</p> <p>Tomi Praptomo, S.T.</p> <p>Bambang Istiono Raharjo, S.E.</p> <p>Rini Dwi Maharti, S.T.</p> <p>Indah Fitriani, S.T., M.T.</p> <p>Eva Ayu Meilia R S, S.Pt.</p> <p>Happy Herawati, S.T., M.T.</p> <p>Miftahul Hanifah Fitrianingrum, S.Si., M.URP.</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		16. 1 (satu) orang Penyuluh Kehutanan Keahlian Ahli Pertama pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur	Farida Nur Hidayah, S.P.

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**SETDA**  
**JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19740206 200003 1 004